



**PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI**  
**NOMOR 2 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN BERACARA DALAM PERKARA**  
**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA**  
**DENGAN SATU PASANGAN CALON**  
  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- b. bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi yang baru;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

Memperhatikan : Hasil Rapat Permusyawaratan Hakim Mahkamah Konstitusi tanggal 29 Agustus 2016.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PEDOMAN BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA DENGAN SATU PASANGAN CALON.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Mahkamah adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Hakim Konstitusi yang selanjutnya disebut Hakim adalah Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
3. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dengan satu pasangan calon yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis yang diikuti oleh satu pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, satu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta satu pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota;
4. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan;
5. KPU/KIP Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai

- penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
6. KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
  7. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan, termasuk Bawaslu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten/Kota;
  8. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan;
  9. Putusan Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Putusan Mahkamah adalah Putusan tentang perkara perselisihan hasil Pemilihan;
  10. Rapat Permusyawaratan Hakim yang selanjutnya disingkat RPH adalah rapat yang dilaksanakan secara tertutup untuk membahas atau memusyawarahkan dan memutus perkara perselisihan hasil Pemilihan yang dihadiri oleh 9 (sembilan) orang Hakim, kecuali dalam keadaan luar biasa dihadiri oleh paling kurang 7 (tujuh) orang Hakim;
  11. Sidang Panel adalah sidang yang dilaksanakan secara terbuka untuk memeriksa perkara perselisihan hasil Pemilihan yang dihadiri oleh paling kurang 3 (tiga) orang Hakim, dan hasilnya dibahas dalam RPH untuk diambil putusan;
  12. Sidang Pleno adalah sidang yang dilaksanakan secara terbuka untuk

memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil Pemilihan yang dihadiri oleh 9 (sembilan) orang Hakim, kecuali dalam keadaan luar biasa dihadiri oleh paling kurang 7 (tujuh) orang Hakim;

13. Panitera Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Panitera adalah Panitera Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
14. Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut kepaniteraan adalah unsur pendukung yang melaksanakan tugas Panitera;
15. Buku Pengajuan Perkara Konstitusi yang selanjutnya disingkat BP2K adalah buku yang memuat catatan antara lain tentang nama Pemohon dan/atau kuasa hukumnya; pokok Permohonan Pemohon; waktu pengajuan Permohonan Pemohon, (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun); serta kelengkapan Permohonan Pemohon;
16. Akta Pengajuan Permohonan Pemohon yang selanjutnya disingkat AP3 adalah akta yang memuat pernyataan antara lain bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan/atau kuasa hukumnya telah dicatat dalam BP2K, serta informasi tentang nama Pemohon dan/atau kuasa hukumnya, pokok Permohonan, waktu pengajuan Permohonan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), disertai dengan Daftar Kelengkapan Permohonan Pemohon yang ditandatangani oleh Panitera dan Pemohon atau kuasa hukumnya;
17. Akta Permohonan Belum Lengkap yang selanjutnya disingkat APBL adalah akta yang memuat pernyataan antara lain bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan/atau kuasa hukumnya belum lengkap, disertai dengan Daftar Kekuranglengkapan Berkas Permohonan yang ditandatangani oleh Panitera dan Pemohon atau kuasa hukumnya;
18. Akta Permohonan Lengkap yang selanjutnya disingkat APL adalah akta yang memuat pernyataan antara lain bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan/atau kuasa hukumnya telah lengkap, serta informasi tentang nama Pemohon dan/atau kuasa hukumnya, pokok Permohonan,

waktu pengajuan Permohonan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun), dan kelengkapan Permohonan;

19. Buku Registrasi Perkara Konstitusi yang selanjutnya disingkat BRPK adalah buku yang memuat catatan antara lain tentang nomor perkara, nama Pemohon dan kuasa hukumnya, Termohon dan kuasa hukumnya, Pihak Terkait dan kuasa hukumnya, pokok perkara, waktu penerimaan Permohonan (pukul, tanggal, hari, bulan, dan tahun), dan kelengkapan Permohonan;
20. Akta Registrasi Perkara Konstitusi yang selanjutnya disingkat ARPK adalah akta yang memuat pernyataan antara lain bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon atau kuasa hukumnya telah dicatat dalam BRPK, serta informasi tentang nomor perkara, nama Pemohon dan kuasa hukumnya, pokok perkara, waktu pengajuan Permohonan (pukul, tanggal, hari, bulan, dan tahun), dan kelengkapan Permohonan;

## **BAB II**

### **PARA PIHAK DAN OBJEK**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Para Pihak**

#### **Pasal 2**

Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b. Termohon; dan
- c. Pihak Terkait.

#### **Pasal 3**

(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur peserta Pemilihan;
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota peserta Pemilihan;
- c. Pemantau Pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;

- d. Pemantau Pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
- (2) Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (3) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah pihak yang mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, yaitu:
- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak “setuju” berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dalam hal Permohonan diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;
  - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak “setuju” berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dalam hal Permohonan diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.
- (4) Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukum yang mendapat surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.

## **Bagian Kedua**

### **Objek**

#### **Pasal 4**

Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang mempengaruhi:

- a. terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a;
- b. terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b;
- c. terpenuhinya hak konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c;
- d. terpenuhinya hak konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d.

**BAB III**  
**PERMOHONAN PEMOHON, JAWABAN TERMOHON, DAN**  
**KETERANGAN PIHAK TERKAIT**

**Bagian Kesatu**  
**Permohonan Pemohon**

**Pasal 5**

- (1) Permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diajukan oleh para pasangan Calon peserta Pemilihan.
- (2) Selain diajukan oleh pasangan calon peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan dapat diajukan oleh Pemantau Pemilihan.

**Pasal 6**

- (1) Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh Pemohon dan/atau kuasa hukum disertai dengan surat kuasa khusus dari Pemohon yang dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan sebanyak 4 (empat) rangkap.
- (4) Dalam hal Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh lebih dari 1 (satu) pemantau pemilihan, Permohonan Pemohon dicatat dalam BRPK sebagai 1 (satu) permohonan.

**Pasal 7**

- (1) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat dilakukan melalui permohonan *online* dengan ketentuan permohonan asli telah diterima oleh Mahkamah paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon.
- (2) Ketentuan mengenai pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) berlaku *mutatis mutandis* bagi permohonan



*online.*

### **Pasal 8**

- (1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf c mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan:
  - a. provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
  - b. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
  - c. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
  - d. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan huruf d mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan:
  - a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
  - b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat

- perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
  - d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
- (3) Perbedaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah antara perolehan suara “setuju” dengan perolehan suara “tidak setuju” yang dihitung dari total suara sah hasil penghitungan tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
- (4) Contoh penghitungan perbedaan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampir.

### **Pasal 9**

- (1) Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 paling kurang memuat:
- a. identitas lengkap Pemohon yaitu nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukumnya, nomor telepon (rumah, kantor, seluler), nomor faksimili, dan/atau alamat surat elektronik (*e-mail*);
  - b. uraian yang jelas mengenai:
    - 1. kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan;
    - 2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, memuat penjelasan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, atau kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon yang

memuat penjelasan sebagai Pemantau Pemilihan dan penjelasan tentang ketentuan pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;

3. tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
  4. pokok permohonan Pemohon, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
  5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- (2) Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Keputusan Termohon tentang hasil rekapitulasi penghitungan suara dan dilengkapi paling kurang 2 (dua) alat/dokumen bukti.
- (3) Alat/dokumen bukti surat atau tulisan disampaikan sebanyak 4 (empat) rangkap dengan ketentuan:
- a. 1 (satu) rangkap dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. 3 (tiga) rangkap lainnya merupakan penggandaan dari alat/dokumen bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a.

#### **Pasal 10**

- (1) Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan daftar alat/dokumen bukti dituangkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan aplikasi *word (.doc)* yang disimpan dalam 2 (dua) unit penyimpan data.
- (2) Dalam hal permohonan Pemohon diajukan secara *online*, permohonan dan daftar bukti dituangkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan aplikasi *word (doc.)* dan *pdf*.
- (3) Permohonan dan alat/dokumen bukti dalam bentuk *pdf* sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah dibubuhi tanda tangan Pemohon dan/ atau Kuasa Hukum.
- (4) Dalam hal terdapat perbedaan antara Permohonan Pemohon sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan salinan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah menggunakan Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

#### **Pasal 11**

- (1) Dalam hal Pemohon telah mengajukan Permohonan kepada Mahkamah, Kepaniteraan mencatat Permohonan Pemohon dalam BP2K.
- (2) Dalam hal Permohonan Pemohon telah dicatat dalam BP2K, Panitera menerbitkan AP3.
- (3) Kepaniteraan menyampaikan AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukumnya.

#### **Pasal 12**

Dalam hal Permohonan Pemohon telah dicatat dalam BP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Kepaniteraan melakukan pemeriksaan kelengkapan Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, dan Pasal 10.

#### **Pasal 13**

- (1) Dalam hal Permohonan Pemohon lengkap, Panitera menerbitkan APL.
- (2) Kepaniteraan menyampaikan APL kepada Pemohon atau kuasa hukum.

#### **Pasal 14**

- (1) Dalam hal Permohonan Pemohon belum lengkap, Panitera menerbitkan APBL.
- (2) Kepaniteraan menyampaikan APBL kepada Pemohon atau kuasa hukum.
- (3) Pemohon atau kuasa hukum melengkapi Permohonan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya APBL.

#### **Pasal 15**

- (1) Dalam hal APL diterbitkan setelah Pemohon atau kuasa hukum melengkapi Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), Kepaniteraan mencatat Permohonan Pemohon dalam BRPK.
- (2) Pencatatan permohonan dalam BRPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara serentak.
- (3) Dalam hal Permohonan Pemohon telah dicatat dalam BRPK, Panitera menerbitkan ARPK.

- (4) Dalam hal Permohonan Pemohon diajukan oleh lebih dari 1 (satu) Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), Panitia menerbitkan 1 (satu) ARPK.
- (5) Kepaniteraan menyampaikan ARPK kepada Pemohon atau kuasa hukum.

#### **Pasal 16**

- (1) Panitia menyampaikan salinan Permohonan Pemohon yang telah dicatat dalam BRPK kepada Termohon melalui KPU dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam BRPK disertai dengan permintaan Jawaban Termohon dan pemberitahuan hari sidang pertama.
- (2) Panitia menyampaikan salinan Permohonan Pemohon yang telah dicatat dalam BRPK kepada Pihak Terkait melalui KPU dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam BRPK disertai dengan permintaan Keterangan Pihak Terkait dan pemberitahuan hari sidang pertama.
- (3) Panitia menyampaikan pemberitahuan hari sidang pertama kepada Pemohon dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak permohonan Pemohon dicatat dalam BRPK.
- (4) Permohonan Pemohon dapat diakses melalui laman ***www.mahkamahkonstitusi.go.id***.

#### **Pasal 17**

- (1) Permohonan Pemohon yang telah dicatat dalam BRPK, selanjutnya dilakukan telaah perkara oleh Mahkamah yang dilaksanakan secara tertutup.
- (2) Hasil telaah perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan pertimbangan oleh Mahkamah untuk tindak lanjut perkara, berupa pemeriksaan persidangan atau putusan.

#### **Bagian Kedua**

#### **Jawaban Termohon**

#### **Pasal 18**

- (1) Jawaban Termohon diajukan kepada Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Sidang Panel atau Sidang Pleno untuk

Pemeriksaan Pendahuluan.

- (2) Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia sebanyak 4 (empat) rangkap yang ditandatangani oleh Termohon atau kuasa hukum disertai dengan surat kuasa khusus dari Termohon yang dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 19**

- (1) Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 paling kurang memuat:
  - a. identitas lengkap Termohon yaitu nama dan alamat Termohon dan/atau kuasa hukum, nomor telepon (kantor dan seluler), nomor faksimili, dan/atau alamat surat elektronik (*e-mail*);
  - b. uraian yang jelas mengenai tanggapan Termohon terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, tenggang waktu pengajuan Permohonan, Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang diumumkan oleh Termohon telah benar;
  - c. petitum, memuat mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan benar.
- (2) Jawaban Termohon dilengkapi alat/dokumen bukti.
- (3) Dalam hal alat/dokumen bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat atau tulisan, Termohon atau kuasa hukum menyampaikan alat/dokumen bukti sebanyak 4 (empat) rangkap dengan ketentuan:
  - a. 1 (satu) rangkap dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. 3 (tiga) rangkap lainnya merupakan penggandaan dari alat/dokumen bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a.

### **Pasal 20**

- (1) Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan daftar alat/dokumen bukti dituangkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan aplikasi *word* (*.doc*) yang disimpan dalam 2 (dua) unit penyimpanan

data.

- (2) Dalam hal terdapat perbedaan antara Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan salinan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah menggunakan Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).

#### **Pasal 21**

- (1) Dalam hal Jawaban Termohon telah disampaikan kepada Mahkamah, Panitera menerbitkan APJT;
- (2) Kepaniteraan menyampaikan tanda terima kepada Termohon atau kuasa hukum.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Keterangan Pihak Terkait**

#### **Pasal 22**

- (1) Keterangan Pihak Terkait diajukan kepada Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Sidang Panel atau Sidang Pleno untuk Pemeriksaan Pendahuluan.
- (2) Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia sebanyak 4 (empat) rangkap yang ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukum disertai dengan surat kuasa khusus dari Pihak Terkait yang dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 23**

- (1) Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 paling kurang memuat:
  - a. nama dan alamat Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, nomor telepon (kantor, rumah, seluler), nomor faksimili, dan/atau alamat surat elektronik (*email*);
  - b. uraian yang jelas bahwa Pihak Terkait merupakan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3);
  - c. uraian yang jelas mengenai tanggapan Pihak Terkait terhadap

kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, serta pokok Permohonan Pemohon;

- d. petitum, memuat mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan benar.
- (2) Keterangan Pihak Terkait dilengkapi alat/dokumen bukti.
  - (3) Dalam hal alat/dokumen bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat atau tulisan, Pihak Terkait atau kuasa hukum menyerahkan alat/dokumen bukti sebanyak 4 (empat) rangkap dengan ketentuan:
    - a. 1 (satu) rangkap dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
    - b. 3 (tiga) rangkap lainnya merupakan penggandaan dari alat/dokumen bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a.

#### **Pasal 24**

- (1) Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan daftar alat/dokumen bukti dituangkan ke dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan aplikasi *word (.doc)* yang disimpan dalam 2 (dua) unit penyimpan data.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan antara Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan salinan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah menggunakan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).

#### **Pasal 25**

- (1) Dalam hal Keterangan Pihak Terkait telah disampaikan kepada Mahkamah, Panitera menerbitkan APKPT.
- (2) Kepaniteraan menyampaikan tanda terima kepada Pihak Terkait atau kuasa hukum.



**BAB IV**  
**PEMERIKSAAN PERKARA**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 26**

Pemeriksaan perkara perselisihan hasil Pemilihan dilaksanakan melalui Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Persidangan yang dilaksanakan dalam Sidang Panel atau Sidang Pleno terbuka untuk umum.

**Pasal 27**

- (1) Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan.
- (2) Pemeriksaan Persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan untuk memeriksa Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, serta alat/dokumen bukti.

**Bagian Kedua**

**Pemeriksaan Pendahuluan**

**Pasal 28**

- (1) Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilaksanakan dalam Sidang Panel atau Sidang Pleno.
- (2) Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling cepat 3 (tiga) hari kerja setelah Permohonan Pemohon dicatat dalam BRPK.

**Pasal 29**

Para Pihak hadir dalam Sidang Panel atau Sidang Pleno untuk Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).

**Bagian Ketiga**

**Pemeriksaan Persidangan**

**Pasal 30**

- (1) Pemeriksaan Persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dilaksanakan dalam Sidang Panel atau Sidang Pleno.
- (2) Pemeriksaan Persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Pemeriksaan Pendahuluan.

### **Pasal 31**

Pemeriksaan Persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), meliputi:

- a. memeriksa Permohonan Pemohon;
- b. pemeriksaan alat/dokumen bukti;
- c. memeriksa Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait;
- d. mendengarkan keterangan saksi;
- e. mendengarkan keterangan ahli;
- f. pemeriksaan rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan alat/dokumen bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk;
- g. pemeriksaan alat/dokumen bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan alat/dokumen bukti itu.

### **Pasal 32**

Para Pihak, saksi, dan/atau ahli hadir dalam sidang Pemeriksaan Persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).

## **Bagian Keempat**

### **Alat Bukti**

### **Pasal 33**

Alat bukti dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan para pihak;
- c. keterangan saksi;
- d. keterangan ahli;
- e. alat/dokumen bukti lain; dan/atau
- f. petunjuk.

### **Pasal 34**

(1) Alat/dokumen bukti berupa surat atau tulisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, antara lain, terdiri atas:

- a. keputusan Termohon tentang hasil rekapitulasi penghitungan suara;

- b. keputusan Termohon tentang penetapan pasangan calon peserta Pemilihan beserta lampirannya;
  - c. keputusan Termohon tentang daftar pemilih tetap Pemilihan;
  - d. berita acara dan salinan pengumuman hasil pemungutan dan penghitungan suara dari Tempat Pemungutan Suara;
  - e. berita acara penyampaian hasil penghitungan perolehan suara dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara kepada Panitia Pemungutan Suara;
  - f. berita acara penyampaian hasil penghitungan suara dari Panitia Pemungutan Suara kepada Panitia Pemilihan Kecamatan;
  - g. berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dari Panitia Pemilihan Kecamatan;
  - h. berita acara penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan kepada KPU/KIP kabupaten/kota;
  - i. berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota dari KPU/KIP kabupaten/kota;
  - j. berita acara penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU/KIP kabupaten/kota kepada KPU/KIP provinsi;
  - k. berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU/KIP provinsi;
  - l. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
  - m. surat terdaftar dan/atau sertifikasi akreditasi dari KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota bagi pemantau pemilihan;
- (2) Alat/dokumen bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah alat/dokumen bukti surat yang terkait langsung dengan objek perkara perselisihan hasil Pemilihan yang dimohonkan kepada Mahkamah.
- (3) Alat/dokumen bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keabsahan perolehannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

### **Pasal 35**

Alat/dokumen bukti berupa keterangan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b disampaikan dalam persidangan.

### **Pasal 36**

- (1) Alat/dokumen bukti berupa keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c adalah:
  - a. keterangan dari saksi yang ditugaskan secara resmi oleh Pemohon dan Pihak Terkait; dan
  - b. keterangan dari saksi yang berasal dari pemantau pemilihan yang bersertifikat.
- (2) Mahkamah dapat memanggil saksi lain, selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, untuk didengar keterangannya.

### **Pasal 37**

- (1) Alat/dokumen bukti berupa keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d disampaikan oleh ahli sesuai dengan bidang keahliannya yang dihadirkan oleh para pihak dalam persidangan.
- (2) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Mahkamah sebelum memberikan keterangannya.
- (3) Mahkamah dapat memanggil ahli, selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk didengar keterangannya.

### **Pasal 38**

Alat/dokumen bukti lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

### **Pasal 39**

Alat/dokumen bukti berupa petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f merupakan hasil pengamatan Hakim terhadap 2 (dua) atau lebih alat/dokumen bukti yang memiliki persesuaian satu sama lain atas objek perkara perselisihan hasil Pemilihan.

### **Pasal 40**

Sebelum memberikan keterangan, saksi dan ahli mengucapkan sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaannya di hadapan Mahkamah didampingi oleh rohaniwan dan dipandu oleh Hakim.

**Bagian Kelima**  
**Keterangan Pihak Lain**

**Pasal 41**

Dalam Pemeriksaan Persidangan, Mahkamah dapat memanggil Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan/atau jajarannya secara berjenjang, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP), dan/atau pihak-pihak yang dipandang perlu, baik atas inisiatif Mahkamah maupun atas permintaan para pihak untuk didengar keterangannya sebagai pemberi keterangan terkait dengan Permohonan yang sedang diperiksa.

**Bagian Keenam**  
**Persidangan Jarak Jauh**

**Pasal 42**

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan perkara, Mahkamah dapat menyelenggarakan pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh untuk mendengar keterangan para pihak, saksi, dan/atau ahli dengan menggunakan teknologi *video conference*.
- (2) Persidangan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan atas inisiatif Mahkamah atau berdasarkan permintaan para pihak setelah memperoleh persetujuan dari Mahkamah.

**Bagian Ketujuh**  
**Putusan Sela**

**Pasal 43**

- (1) Dalam hal dipandang perlu, Mahkamah dapat menjatuhkan putusan sela.
- (2) Putusan sela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan oleh Mahkamah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan yang hasilnya akan dipertimbangkan dalam putusan akhir.
- (3) Dalam hal Mahkamah menjatuhkan putusan sela, Mahkamah dapat menyelenggarakan persidangan untuk mendengarkan laporan pelaksanaan hasil putusan sela.

## **BAB V**

### **PUTUSAN MAHKAMAH**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pengambilan Putusan Mahkamah**

##### **Pasal 44**

- (1) Pengambilan putusan Mahkamah dilakukan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim setelah Pemeriksaan Persidangan dinyatakan cukup.
- (2) Pengambilan putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara musyawarah mufakat setelah mendengarkan pendapat hukum para Hakim.
- (3) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai mufakat bulat, pengambilan putusan Mahkamah dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- (4) Dalam hal pengambilan putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan berdasarkan suara terbanyak, suara Ketua Rapat Permusyawaratan Hakim menentukan.
- (5) Dalam hal putusan diambil berdasarkan suara terbanyak, pendapat hakim yang berbeda (*dissenting opinion*) dimuat dalam putusan.

#### **Bagian Kedua**

#### **Amar Putusan Mahkamah**

##### **Pasal 45**

Amar Putusan Mahkamah menyatakan:

- (1) Permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau Permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6 ayat (3), Pasal 8, dan Pasal 9;
- (2) Permohonan ditolak apabila Permohonan terbukti tidak beralasan menurut hukum; atau
- (3) Permohonan dikabulkan apabila Permohonan terbukti beralasan menurut hukum dan selanjutnya Mahkamah menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara oleh Termohon, serta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar.

## **Bagian Ketiga**

### **Pengucapan dan Penyampaian Putusan Mahkamah**

#### **Pasal 46**

Sidang Pleno untuk Pengucapan Putusan Mahkamah dilaksanakan dalam tenggang waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam BRPK.

#### **Pasal 47**

Putusan Mahkamah bersifat final dan mengikat sejak selesai diucapkan dalam Sidang Pleno.

#### **Pasal 48**

Putusan Mahkamah disampaikan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja.

### **BAB VI**

#### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 49**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai acara dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil Pemilihan ditentukan lebih lanjut oleh Rapat Permusyawaratan Hakim .

### **BAB VII**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 50**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini:
  - a. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon; dan
  - b. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

(2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Agustus 2016

Ketua,



**Arief Hidayat**



LAMPIRAN  
PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG  
PEDOMAN BERACARA DALAM  
PERKARA PERSELISIHAN HASIL  
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN  
WALIKOTA DENGAN SATU PASANGAN  
CALON

**CONTOH PENGHITUNGAN PERSENTASE SELISIH PEROLEHAN SUARA  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA DENGAN  
SATU PASANGAN CALON**

**CONTOH PENGHITUNGAN PERSENTASE SELISIH PEROLEHAN SUARA  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA DENGAN  
SATU PASANGAN CALON**

**Contoh 1**

**Pasal 12 ayat (1) huruf a:**

Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon

Provinsi A berpenduduk 2.000.000 jiwa, sehingga masuk kategori 2%.

Suara Setuju	=	801.887 suara
Suara Tidak Setuju	=	600.021 suara
Total suara sah	=	<b>1.401.908 suara</b>

**Cara penghitungan:**

$2\% \times 1.401.908 = 28.038$  suara

- Selisih perolehan suara setuju dan tidak setuju:  $801.887 - 600.021 = 201.886$  suara.

**Kesimpulan:**

Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang bersertifikasi **tidak dapat** mengajukan permohonan ke MK karena selisih perolehan suara antara suara setuju dan suara tidak setuju sebesar 201.886 suara atau lebih dari 28.038 suara.

**Contoh 2**

**Pasal 12 ayat (1) huruf b:**

Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma



lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon

Provinsi B berpenduduk 4.000.000 jiwa, sehingga masuk kategori 1,5%.

Suara Setuju = 1.801.887 suara  
Suara Tidak Setuju = 1.600.021 suara  
Total suara sah = **2.401.908 suara**

**Cara penghitungan:**

$1,5\% \times 2.401.908 = 36.029$  suara

- Selisih perolehan suara setuju dan tidak setuju:  $1.801.887 - 1.600.021 = 201.886$  suara.

**Kesimpulan:**

Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang bersertifikasi **tidak dapat** mengajukan permohonan ke MK karena selisih perolehan suara antara suara setuju dan suara tidak setuju sebesar 201.886 suara atau lebih dari 36.029 suara.

**Contoh 3**

**Pasal 12 ayat (1) huruf c:**

Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

Provinsi C berpenduduk 10.975.250 jiwa, sehingga masuk kategori 1%.

Suara Setuju = 2.465.215 suara  
Suara Tidak Setuju = 3.583.475 suara  
Total suara sah = **6.048.690 suara**

**Cara penghitungan:**

$1\% \times 6.048.690 = 60.487$  suara

Selisih perolehan suara setuju dan tidak setuju:  $3.583.475 - 2.465.215 = 1.118.260$  suara.

**Kesimpulan:**

Pemohon **tidak dapat** mengajukan permohonan ke MK karena selisih perolehan suara antara suara setuju dan suara tidak setuju sebesar 1.118.260 suara atau lebih dari 60.487 suara.

**Contoh 4**

**Pasal 12 ayat (1) huruf d:**

Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

Provinsi D berpenduduk 14.975.250 jiwa, sehingga masuk kategori 1%.

Suara Setuju	=	4.065.215 suara
Suara Tidak Setuju	=	3.993.475 suara
Total suara sah	=	<b>8.058.690 suara</b>

**Cara penghitungan:**

$1\% \times 8.058.690 = 80.587$  suara

Selisih perolehan suara setuju dan tidak setuju:  $4.065.215 - 3.993.475 = 71.740$  suara.

**Kesimpulan:**

Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang bersertifikasi **dapat** mengajukan permohonan ke MK karena selisih perolehan suara antara suara setuju dan suara tidak setuju sebesar 71.740 suara atau kurang dari 80.587 suara.

### **Contoh 5**

#### **Pasal 12 ayat (2) huruf a:**

Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon

Kabupaten/kota E berpenduduk 234.000 jiwa, sehingga masuk kategori 2%.

Suara Setuju	=	102.000 suara
Suara Tidak Setuju	=	89.000 suara
Total suara sah	=	<b>191.000 suara</b>

#### **Cara penghitungan:**

$2\% \times 191.000 = 3.820$  suara

- Selisih perolehan suara setuju dan tidak setuju:  $102.000 - 89.000 = 13.000$  suara.

#### **Kesimpulan:**

Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang bersertifikasi **tidak dapat** mengajukan permohonan ke MK karena selisih perolehan suara antara suara setuju dan suara tidak setuju sebesar 13.000 suara atau lebih dari 3.820 suara.

### **Contoh 6**

#### **Pasal 12 ayat (2) huruf b:**

kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;

Kabupaten/kota F berpenduduk 378.900 jiwa, sehingga masuk kategori 1,5%.

Suara Setuju	=	136.900 suara
Suara Tidak Setuju	=	132.876 suara
Total suara sah	=	<b>269.776 suara</b>

**Cara penghitungan:**

$1,5\% \times 269.776 = 4.047$  suara

- Selisih perolehan suara setuju dan tidak setuju:  $136.900 - 132.876 = 4.024$  suara.

**Kesimpulan:**

Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang bersertifikasi **dapat** mengajukan permohonan ke MK karena selisih perolehan suara antara suara setuju dan suara tidak setuju sebesar 4.024 suara atau kurang dari 4.047 suara.

**Contoh 7**

**Pasal 12 ayat (2) huruf c:**

Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon

Kabupaten/kota G berpenduduk 800.956 jiwa, sehingga masuk kategori 1%.

Suara Setuju	=	608.987 suara
Suara Tidak Setuju	=	98.000 suara
Total suara sah	=	<b>706.987 suara</b>

**Cara penghitungan:**

$1\% \times 706.987 = 7.070$  suara

- Selisih perolehan suara setuju dan tidak setuju:  $608.987 - 98.000 = 510.987$  suara.

**Kesimpulan:**

- Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang bersertifikasi **tidak dapat** mengajukan permohonan ke MK karena selisih perolehan suara antara suara setuju dan suara tidak setuju sebesar 258.043 suara atau lebih dari 3.719 suara.

**Contoh 8****Pasal 12 ayat (2) huruf d:**

Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon

Kabupaten/kota H berpenduduk 1.556.890 jiwa, sehingga masuk kategori 0,5%.

Suara Setuju	=	908.997 suara
Suara Tidak Setuju	=	290.980 suara
Total suara sah	=	<b>1.199.977 suara</b>

**Cara penghitungan:**

$0,5\% \times 1.199.977 = 5.910$  suara

- Selisih perolehan suara setuju dan tidak setuju:  $908.997 - 290.980 = 618.017$  suara.

**Kesimpulan:**

- Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang bersertifikasi **tidak dapat** mengajukan permohonan ke MK karena selisih perolehan suara antara suara setuju dan suara tidak setuju sebesar 618.017 suara atau lebih dari 5.910 suara.